



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 35 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "PERDANA"
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

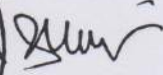
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perdana Nomor : 01/PAUD/2014 Tanggal : 9 Februari 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib.
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **11 Maret 2014 s.d. tanggal 11 Maret 2017**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 11 Maret 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA
DAN OLARAGA

Drs. DJEMALIN BURHAN, MM
Kepala Muda Utama
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Belitang
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Belitang Hilir

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 MARET 2014
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERDANA" YANG
 DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	ALBEN SIBEN	PAUD PERDANA	SP III Desa Padak Kecamatan Belitang Kab. Sekadau

